



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 35 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan untuk lebih optimalnya pelaksanaan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gotontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf e dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KABAG HUKUM	SMPD	AS 3	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 1. Seksi Pembangunan, Peningkatan Pemeliharaan Jalan; dan
 2. Seksi Pembangunan, Peningkatan Pemeliharaan Jembatan.
 - d. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, membawahkan:
 1. Seksi Perlindungan dan Pendayagunaan Sumber Daya Air; dan
 2. Seksi Pengolahan dan Pengembangan Sumber Daya Air.
 - e. Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi, membawahkan :
 1. Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi; dan
 2. Seksi Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
 - f. Bidang Tata Ruang, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan
 2. Seksi Evaluasi dan Pengendalian Tata Ruang.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas di Bidang Cipta

REKOR	SIPD	AS 3	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	

Karya dan Bina Jasa Konstruksi, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas keciptakaryaan dan jasa konstruksi;
- b. penyusunan program kerja;
- c. penyusunan langkah kegiatan operasional;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan keciptakaryaan dan jasa konstruksi ;
- e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan keciptakaryaan dan jasa konstruksi;
- f. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di Bidang Cipta Karya dan jasa konstruksi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan kedinasan.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi, membawahkan:

- a. Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi; dan
 - b. Seksi Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
5. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi . mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan seluruh ketentuan dan peraturan berlaku di Bidang Bangunan Gedung dan Bangunan Gedung dan Jasa

SIK	AS 3	SEKDA	WABUP

Konstruksi, menyusun program kerja di Bidang Bangunan Gedung dan Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pengembangan, rehabilitasi dan pemeliharaan di Bidang Bangunan Gedung, melaksanakan identifikasi dan inventaris di Bidang Bangunan Gedung, menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya bersama pejabat dan instansi terkait, melaksanakan pemberian izin, rekomendasi teknis di Bidang Bangunan Gedung, menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi, menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi, penertiban izin usaha jasa konstruksi, pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi, melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan di Bidang Bangunan Gedung dan Bina Jasa Konstruksi serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

- (2) Seksi Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan pelaksanaan program sistem penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan mengevaluasi data pendukung sebagai penunjang perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan petugas dalam peningkatan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan, melaksanakan penanggulangan masalah sanitasi pada kejadian bencana, melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait dalam kegiatan analisis dampak lingkungan, melaksanakan pembuatan, peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan tempat-tempat umum dan lingkungan pemukiman, mengupayakan berbagai sumber anggaran sesuai dengan

			AS3	SENDA	WABUP
2	4	2	4		

tupoksinya, melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

6. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C dan Pasal 21D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas di Bidang Tata Ruang, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 21B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Tata Ruang;
- b. Menyelenggarakan pengaturan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah dan antar kabupaten/kota;
- c. Melaksanakan perencanaan tata ruang wilayah;
- d. Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
- e. Menetapkan kawasan strategis;
- f. Melaksanakan perencanaan tata ruang kawasan strategis;
- g. Melaksanakan pengendalian ruang kawasan strategis
- h. Menyusun penetapan kriteria penataan perwilayahan ekosistem tangkapan air;
- i. Pengaturan tata ruang perairan 12 mil;
- j. Menyebarkan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan tata ruang;
- k. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;

Pasal 21C

Bidang Tata Ruang, membawahkan:

- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pengendalian Tata Ruang.

KELOMPOK	SIKIP	AS 3	SEKDA	SIKIP
2	1	1	1	

Pasal 21D

- (1) Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas menyusun program kerja dibidang perencanaan dan penyusunan tata ruang, menyusun langkah kegiatan operasional, melaksanakan identifikasi penetapan dan perubahan fungsi ruang, melaksanakan penelitian dan identifikasi kebutuhan penataan ruang wilayah dan kawasan, melaksanakan koordinasi antar kabupaten/kota dalam rangka penyusunan tata ruang, melaksanakan koordinasi dengan lembaga/instansi yang berkaitan dengan penyusunan tata ruang, melaksanakan sosialisasi pada masyarakat umum dibidang perencanaan dan penyusunan tata ruang, menyelenggarakan koordinasi dalam rangka penetapan peraturan daerah menyangkut penyusunan perencanaan tata ruang, melaksanakan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya, melaksanakan pengawasan dan pemberian penilaian prestasi kerja bawahan, menyampaikan saran, usul dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan ataupun tertulis di bidang perencanaan dan penyusunan tata ruang, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang tata ruang dalam penyelenggaraan evaluasi, menyusun program kerja dibidang evaluasi dan pengendalian tata ruang, menyusun langkah kegiatan operasional, melaksanakan penelitian dan identifikasi penetapan dan perubahan fungsi ruang, melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan masyarakat umum tentang peraturan daerah, melaksanakan koordinasi antar pemerintah kabupaten/kota, melaksanakan koordinasi dengan pengawasan dan pemberian penilaian prestasi kerja bawahan, menyampaikan saran, usul dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan ataupun tertulis di bidang pengendalian tata ruang, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

melaksanakan pengawasan dan pemberian penilaian prestasi kerja bawahan, menyampaikan saran, usul dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan ataupun tertulis di bidang evaluasi dan pengendalian tata ruang, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.


Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 9 Januari 2018

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO


Diundangkan di Limboto
pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 19700805 199903 1 006

melaksanakan pengawasan dan pemberian penilaian prestasi kerja bawahan, menyampaikan saran, usul dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan ataupun tertulis di bidang evaluasi dan pengendalian tata ruang, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 9 Januari 2018

BUPATI GORONTALO, *d*

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

A
HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH

NIP. 19700805 199903 1 006

melaksanakan pengawasan dan pemberian penilaian prestasi kerja bawahan, menyampaikan saran, usul dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan ataupun tertulis di bidang evaluasi dan pengendalian tata ruang, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 9 Januari 2018

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH

NIP. 19700805 199903 1 006

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 19780330 200312 2 003


BUPATI GORONTALO, ✎

NELSON POMALINGO

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "S.K." or similar, located in the bottom left corner.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
 NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Sesuai dengan salinan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

(Signature)


MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
 NIP. 19780330 200312 2 003

BUPATI GORONTALO, *(Signature)*

NELSON POMALINGO

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
 NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Sesuai dengan salinan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
 NIP. 19780330 200312 2 003

BUPATI GORONTALO, *[Signature]*

NELSON POMALINGO